



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 195 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 189 TAHUN 2017 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DAERAH,
PENYELESAIAN PEKERJAAN SERTA PEKERJAAN YANG TIDAK
TERSELESAIKAN PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 189 Tahun 2017 telah diatur mengenai Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah, Penyelesaian Pekerjaan serta Pekerjaan yang Tidak terselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa sehubungan penyelesaian pekerjaan pada Akhir Tahun Anggaran 2017, perlu memberikan tambahan waktu atas batas waktu pengajuan Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS), sehingga Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 189 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah, Penyelesaian Pekerjaan serta Pekerjaan yang Tidak terselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
13. Peraturan Gubernur Nomor 149 Tahun 2013 tentang Utang Daerah;
14. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 189 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Dan Pengeluaran Daerah, Penyelesaian Pekerjaan Serta Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 189 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DAERAH, PENYELESAIAN PEKERJAAN SERTA PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 189 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah, Penyelesaian Pekerjaan Serta Pekerjaan yang tidak terselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaran 2017 (berita Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 72110), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Kepala SKPD/UKPD mengajukan SPM kepada Kepala BPKD u.p. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah atau SBPK, dengan ketentuan batas waktu sebagai berikut :

- a. SPM-TU harus sudah diterima paling lambat tanggal 8 Desember 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
- b. SPM-GU harus sudah diterima paling lambat tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan pukul 24.00 WIB;
- c. SPM-LS kontraktual dan/atau non-kontraktual harus sudah diterima paling lambat tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan pukul 24.00 WIB;
- d. SPM-LS Tunjangan Transportasi bulan November 2017 harus sudah diterima paling lambat tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
- e. SPM-LS Tunjangan Kinerja Daerah bulan November 2017 harus sudah diterima paling lambat tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
- f. SPM-LS Tunjangan Pajak Penghasilan bulan Desember 2017 harus sudah diterima paling lambat tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
- g. SPM-NIHIL Pengesahan Belanja dan Pendapatan PPK-BLUD harus sudah diterima paling lambat tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan pukul 12.00 WIB; dan
- h. SPM-LS Tunjangan Kinerja Daerah dan Tunjangan Transportasi bulan Desember 2017 diajukan pada bulan Januari 2018 dan dibayarkan melalui APBD Tahun Anggaran 2018.

(2) Dalam hal Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah atau SBPK melakukan penolakan atas pengajuan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena adanya perbaikan SPM atau kekurangan kelengkapan dokumen, maka SKPD/UKPD dapat mengajukan kembali paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya dengan melampirkan surat penolakan dari Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah atau SBPK.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Dalam hal pekerjaan melalui SPM-LS Kontraktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c yang Berita Acara Serah Terima pekerjaan dibuat tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, maka pengajuan SPM-LS dibayarkan sebesar nilai kontrak atau sisa nilai kontrak dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
- a. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dihitung paling lambat tanggal 27 Desember 2017;
 - b. Surat Perjanjian Pembayaran antara PA/KPA dengan Penyedia Barang/Jasa, yang dibuat sesuai Format 1 Lampiran Peraturan Gubernur ini;
 - c. Jaminan Pembayaran asli dengan masa berlaku sampai dengan masa berakhirnya kontrak, dengan nilai jaminan sekurang-kurangnya sebesar nilai pekerjaan yang belum diselesaikan dan masa pengajuan klaim selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya jaminan pembayaran;
 - d. Dalam pengajuan jaminan pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf c, Penyedia Barang/Jasa harus memiliki saldo rekening pada bank penerbit jaminan pembayaran paling sedikit sebesar nilai jaminan pembayaran dengan dilampiri rekening koran per tanggal jaminan pembayaran;
 - e. Surat Pernyataan PA/KPA mengenai keabsahan Jaminan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf c, apabila Jaminan Pembayaran tersebut palsu atau terjadi wanprestasi menjadi tanggung jawab PA/KPA, yang dibuat sesuai Format 2 Lampiran Peraturan Gubernur ini;
 - f. Asli Surat Kuasa dari PA/KPA kepada Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah/SBPK untuk mencairkan Jaminan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf c, yang dibuat sesuai Format 3 Lampiran Peraturan Gubernur ini; dan
 - g. Surat Pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan 100% (seratus persen) sampai dengan berakhirnya masa kontrak dari Penyedia Barang/Jasa, yang dibuat sesuai Format 4 Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (2) Nama Bank Penerbit, nomor dan tanggal jaminan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dicantumkan pada uraian SPM berkenaan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2017. NOMOR 72114

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

